LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN SEKINCAU

Nomor : 011 /K.LA-01.07/HK.01.01/VI/2018
Tanggal : 03 Juni 2018

PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA KECAMATAN SEKINCAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA	Kelurahan/Desa	No TPS
		Kelurahan Sekincau	
1.	Muhammad Miftahul Ulum	Sekincau	01
2.	Ahmad Syahroni	Sekincau	02
3.	Eva Septriyani	Sekincau	03
4.	Ahmad Sholihin	Sekincau	04
5.	Ahmad Syaikhoni	Sekincau	05
6.	Santoso	Sekincau	06
7.	Heri Susanto	Sekincau	07
8.	Beni Abi Sanjaya	Sekincau	08
9.	Sukamdi	Sekincau	09
10.	Santo	Sekincau	10
11.	Puput Melani	Sekincau	11
		Pekon Tiga Jaya	
1.	Agung Nayowan Saputra	Tiga Jaya	01
2.	Iis Dahlia	Tiga Jaya	02
3.	Endro Purwanto	Tiga Jaya	03
4.	Elsa Ningsih	Tiga Jaya	04
5.	Rahmad Huda	Tiga Jaya	05
		Pekon Waspada	
1.	Yuda Pratama	Waspada	01
2.	Ferly Rian Saputra	Waspada	02
3.	Suhendi	Waspada	03
		Pekon Pampangan	
1.	Arisa Duw Cahyo	Pampangan	01
2.	Arifo Yoandika	Pampangan	02
3.	Fera Diyandika	Pampangan	03
4.	Ankeb Warbel	Pampangan	04
5.	Dedek Riyadi	Pampangan	05
6.	Rohayati	Pampangan	06
		Pekon Giham Sukamaju	
1.	Dian Anggraini	Giham Sukamaju	01
2.	Perdamaiyan Harahap	Giham Sukamaju	02
3.	Salviari	Giham Sukamaju	03
4.	Munif Arison	Giham Sukamaju	04
5.	Dayu Saputra	Giham Sukamaju	05
6.	Fendy Wijaya	Giham Sukamaju	06
7.	Sugiarto	Giham Sukamaju	07
8.	Widiawati Dwi Saputri	Giham Sukamaju	08

KETUA,

ANDI WIDODO

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU,** masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara ini sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekincau ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekincau ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekincau ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat Sekincau;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Sekincau;
6. Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : **Sekincau**
PadaTanggal : **03 Juni 2018**

KETUA,

PANWASLU KECAMATAN SEKINCAU

ANDI WIDODO

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEKINCAU

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEKINCAU
NOMOR : 01 /K.LA-01.07/HK.01.01/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN SEKINCAU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEKINCAU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi pelaksnaan pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekincau Tentang Penetepan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

c. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);